

# **FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KETAPANG TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 19 TAHUN 2009 TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN DENGAN POLA KEMITRAAN**

Oleh:  
**DENNY RACHMAT**  
NIM. E43011018

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016

Email: [dennys\\_law@yahoo.com](mailto:dennys_law@yahoo.com)

## **Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kecenderungan pola kemitraan yang diterapkan Peraturan daerah No 19 tahun 2009 tersebut kepada masyarakat dengan pola pembangunan 80% dimiliki oleh perusahaan inti/investor, 20% dimiliki koperasi/masyarakat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup masyarakat sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan DPRD ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang perizinan dan pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat Pengawasan DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Sadu wasistiono dan Yonatan wiyoso tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengawasan DPRD kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan ini sudah terlaksana sesuai dengan prosedur pengawasan legislatif sebagai lembaga politik, akan tetapi pengawasan tersebut masih kurang maksimal dalam rangka meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan sebagai lembaga representasi masyarakat. Belum maksimalnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD, belum adanya standar pengawasan, sistem dan prosedur baku pengawasan DPRD, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah dalam rangka optimalisasi peran DPRD dalam menjalankan fungsi di bidang pengawasan, sebaiknya DPRD kabupaten Ketapang segera membuat semacam agenda pengawasan yang baik, yang memuat tentang cara pengawasan DPRD terhadap setiap pelaksanaan Peraturan Daerah setiap satu tahun kerja. Selain itu, sebaiknya secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, konseptual dan operasional tentang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

Kata-kata Kunci: Pengawasan, DPRD, Faktor Penghambat, Peraturan Daerah

## **Abstract**

The problem in this research is the tendency of a partnership that were applied to the area Regulation No 19 of 2009 to the public with the development pattern of 80% were owned by the core company / investor, 20% owned by the cooperative / community no longer appropriate to the needs of people living today. This study aims to determine the regulatory process conducted ketapang Parliament on the implementation of the Regional Regulation No. 19 of 2009 on licensing and development of plantation business with the partnership and analyze the factors inhibiting Ketapang Regency Monitoring of the implementation of the regional regulation. The theory used in this research is the theory according to Sadu wasistiono and Jonathan Wiyoso about the factors that become an obstacle in performing the oversight function of Parliament. The method used is descriptive research with a qualitative approach. The results of

this study found that the supervision of Parliament Ketapang district of the implementation of Regional Regulation No. 19 of 2009 on fostering the plantation business with this partnership has been implemented in accordance with the procedures of legislative oversight as a political institution, but supervision is still less than the maximum in order to improve the effectiveness of the oversight function as representatives of the public institutions. Not maximal oversight function of Parliament on the implementation of Regional Regulation No. 19 of 2009 was influenced by a number of factors that DPRD in performing supervisory functions, ie not yet agendas supervision of Parliament, there is no supervisory standards, systems and procedures of raw supervision of Parliament and public participation Suggestions not optimal researchers of this study is that in order to optimize the role of parliament to exercise their functions in the field of supervision, better Ketapang regency soon make some kind of good supervision agenda, which includes about how to control parliament against any implementation of the Regional Regulation of work every year. In addition, should institutionally did increase the ability and knowledge, conceptual and operational supervision of the implementation of local regulations.

Keywords: Monitoring, Parliament, Obstacles, Regional Regulation

## A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan yang merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perkebunan dengan tujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan itu pula mengharapkan saling bekerja sama, saling bertanggung jawab dan saling ketergantungan. Namun permasalahannya adalah bahwa secara substansial undang-undang perkebunan tersebut membuka ruang yang luas kepada pemilik modal untuk membuka lahan perkebunan sehingga menciptakan adanya ketergantungan rakyat terhadap pengusaha perkebunan. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang

perkebunan, kemudian pemerintah kabupaten Ketapang menindak lanjuti Undang-Undang tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 19 tahun 2009 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan dengan pola kemitraan. Berdasarkan prasarvei yang telah peneliti lakukan sebelumnya dengan masyarakat di kecamatan Matan Hilir Utara, yaitu menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang perkebunan kelapa sawit dalam pelaksanaan pola kemitraan yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang, belum sesuai dengan harapan masyarakat. Fenomena yang terjadi antara lain Kecenderungan pola kemitraan yang diterapkan Peraturan daerah No 19 tahun 2009 tersebut kepada masyarakat dengan pola pembangunan 80% dimiliki

oleh perusahaan inti/investor, 20% dimiliki koperasi/masyarakat disertai dengan pembebanan kredit/potongan kebun kepada masyarakat yang tidak lain adalah petani itu sendiri. Potongan-potongan yang dimaksud yaitu (1) potongan kredit sebesar 30%, (2) potongan untuk manajemen vee sebesar 5% (3) potongan untuk biaya perawatan 35% (4) potongan jasa pelayanan untuk KUD 3% (5) Potongan untuk biaya pengangkutan sebesar 10 % (6) potongan untuk biaya permanen 5% (7) potongan lansir atau pekerja sebesar 2%.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang .

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan. Dari sisi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti

lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota DPRD kabupaten Ketapang untuk meningkatkan efektifitas kerja khususnya dalam bidang pengawasan berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah**

Menurut Sujanto (1987:120) pengawasan merupakan bagian dari seluruh kegiatan pemerintahan, justru untuk menjamin tercapainya tujuan kebijaksanaan yang telah digariskan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh Karena itu pengawasan bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. tujuan utama pengawasan ialah untuk memahami apa yang salah, demi perbaikan di masa datang. Pengawasan dalam organisasi pemerintah diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.

Pengawasan disini merupakan unsur penting untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Menurut Stoner dan Freeman (dalam Wasistiono dan Wiyoso 2009:143) *controlling is the process of assuring that actual activities conform to planed activities.* Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Menurut Griffin (dalam Wasistiono dan Wiyoso 2009:144) bahwa proses pengawasan memiliki empat dasar tahapan yaitu:

1. *Estabilished standards*, dengan menetapkan kembali target atau program yang berikut untuk perbandingan yang membawa kinerja terukur, standar pengawasan selalu konsisten terhadap tujuan organisasi.
2. *Measurement performance*, ukuran kinerja yang tetap, kegiatan yang terus menerus pada sebagian besar organisasi untuk suatu pengawasan yang efektif ukuran kinerja harus benar atau sah, harian, mingguan, atau bulanan. penampilan ukuran pelayanan dari unit cost, kualitas produk dan jumlahnya,


penampilan pekerja sering diukur antara mutu dan jumlah terhadap hasil.

3. *Compare performance again standards*, membandingkan kembali kinerja dengan standar, mungkin kinerja lebih tinggi, atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. *Consider corrective action*, keputusan untuk mengambil tindakan yang berat manajer memerlukan analisis dan keahlian diagnostik, meneliti tingkat penyimpangan atau merubah standar atau ukuran atau norma.

Menurut Wasistiono dan Wiyoso (2009: 157) setidaknya ada 3 faktor penghambat yang mempengaruhi Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. yakni adalah sebagai berikut:

1. Belum tersusunnya Agenda Pengawasan DPRD
2. Belum adanya Standar, sistem dan prosedur Baku Pengawasan DPRD
3. Partisipasi Masyarakat belum optimal

**Gambar 1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah kantor DPRD Kabupaten Ketapang. Waktu yang digunakan untuk menyusun skripsi ini dari pengajuan judul, konsultasi, hingga sidang skripsi dimulai pada Mei 2015 hingga Februari 2016. Subjek dari penelitian ini adalah ketua komisi I DPRD (bidang Pemerintahan), ketua komisi II, dan anggota komisi II bidang perekonomian, kasubbag peraturan dan perundang-undangan, tokoh masyarakat setempat/petani mitra.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan alat bantu penelitian berupa *tape recorder* atau *camera DSLR*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2010: 95) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Agar data yang peneliti dapat teruji keabsahannya maka dari itu peneliti menggunakan cara triangulasi

data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Dengan ini peneliti bertujuan melakukan *check and recheck* hasil wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui kebenaran data dengan menanyakan pertanyaan yang sama terhadap informan yang berbeda.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan peraturan daerah No 19 tahun 2009 tentang perizinan dan pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan, peneliti menggunakan teori dari Wasistiono dan Wiyoso tentang 3 faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ada 3 faktor penghambat yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD menurut Wasistiono dan Wiyoso yaitu, belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD, belum adanya standar, sistem dan prosedur baku pengawasan DPRD, Partisipasi masyarakat belum optimal. Fungsi DPRD dalam bidang pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi yang diperankan DPRD sebelumnya yaitu fungsi legislasi dan

fungsi anggaran, karena obyek-obyek yang diawasi DPRD kebanyakan merupakan kebijakan-kebijakan maupun program-program hasil dan fungsi legislasi maupun anggaran, oleh karena itu fungsi pengawasan merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD dapat dijadikan sebagai sarana agar pelaksanaan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Sebagai lembaga representasi dari masyarakat, DPRD harus memastikan pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. Sejalan dengan uraian diatas, peneliti akan menguraikan hasil observasi penelitian berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan DPRD kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan.

#### **2. Rapat Dengar Pendapat**

Rapat dengar Pendapat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dengan mengundang pihak eksekutif guna meminta keterangan dari pemerintah perihal permasalahan yang ditemui dalam

pelaksanaan Perda. Tidak hanya terbatas pada pihak eksekutif, rapat dengar pendapat juga dapat mengundang pihak-pihak yang dinilai ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam rapat ini, DPRD berhak untuk menanyakan berbagai hal terkait dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan substansi masalah.

Rapat dengar pendapat antara DPRD melalui komisi II dengan Dinas Perkebunan yang merupakan mitra kerja, akan dibahas beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang pola kemitraan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan. Dalam rapat dengar pendapat, akan terjadi tanya jawab atau interaktif antara pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Dinas Perkebunan). Umumnya pihak legislatif akan lebih banyak mengajukan pertanyaan maupun usulan kepada eksekutif. Pada akhir rapat dengar pendapat tersebut, biasanya akan dilakukan kesimpulan hasil rapat yang akan menjadi bahan rekomendasi bagi dinas perkebunan dalam melaksanakan Perda tersebut. Agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif. Maka DPRD harus mempersiapkan berbagai data dan informasi mengenai urgensi permasalahan yang akan

dibahas. Dalam hal ini peranan kesekretariatan sangat penting untuk menyediakan berbagai data dan informasi kepada anggota DPRD. Pentingnya data dan informasi tersebut agar pertanyaan atau pun hal-hal penting yang akan disampaikan kepada Dinas Perkebunan sebagai implementor Perda No 19 memiliki bobot dan memiliki urgensi yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan Perda tersebut. Disamping itu, apabila perlu setiap anggota DPRD wajib memiliki data dan informasi tersendiri mengenai pelaksanaan Perda di sektor perkebunan ini.

Hasil observasi peneliti berkaitan dengan hal-hal tersebut, menunjukkan bahwa belum semua anggota DPRD memiliki data dan informasi yang akurat sesuai dengan bidang komisi dimana mereka ditempatkan. Mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan kabupaten Ketapang, banyak anggota dewan yang belum atau kurang menguasai bidang tersebut. Tentu saja untuk menilai hasil kerja yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan tersebut, anggota DPRD harus memiliki data dan informasi yang akurat sebagai tolak ukurnya.

### **3. Rapat Pembahasan Dalam Sidang Komisi**

Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberikan hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah. Sidang komisi merupakan salah satu sarana yang dimiliki oleh DPRD untuk mengevaluasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berkenaan dengan pembahasan dalam sidang komisi, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua Komisi II yang membidangi perekonomian dan kesejahteraan Rakyat yaitu Antoni Salim dari fraksi PDIP memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“Sebagai mitra pemerintah yang membidangi masalah perekonomian dan kesejahteraan rakyat, Komisi II selalu proaktif dalam membahas berbagai masalah yang berkenaan dengan perekonomian. Kami di Komisi II membidangi perekonomian yang meliputi lagi sektor pertanian, sektor pertambangan dan energi, perkebunan, perikanan dan koperasi. Khusus untuk pelaksanaan peraturan daerah No 19 tentang kemitraan ini, tentu itu*

*bagian dari tugas kami di Komisi II. Kami melakukan rapat pembahasan dengan instansi terkait seperti Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang yang tentu saja sudah terlebih dahulu dijadwalkan oleh sekretariat dewan”.*

Terkait dengan temuan hasil rapat komisi yang dilaksanakan dengan pemerintah, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang anggota di Komisi II DPRD kabupaten Ketapang yaitu Ismanto dari Fraksi PDIP memberikan keterangan sebagai berikut:

*“Masih terdapat beberapa program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan yang kurang efektif dan efisien, hal ini diperjelas dengan adanya aduan dari masyarakat yang menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kerja pemerintah. Mereka terkesan kecewa dengan pemerintah, mereka menganggap pemerintah kurang melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan Perda yang berkaitan dengan kemitraan ini. Masyarakat merasakan pembebanan semua biaya produksi dan organisasi pada mereka yang sangat jarang dibicarakan secara transparan”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang menjadi temuan DPRD

terkait dengan pelaksanaan pola kemitraan ini. Berkaitan dengan sosialisasi terhadap perda, sosialisasi sangat penting dilakukan sebagai modal awal dalam merancang program kerjasama dengan masyarakat karena indikator dalam pelaksanaan program ini adalah partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Mereka meminta agar dinas perkebunan selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Perda No 19 ini untuk melakukan pembinaan serta sosialisasi yang baik kepada masyarakat sekaligus petani mitra.

#### **4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Melalui Pandangan Umum Fraksi**

Rapat koordinasi dan evaluasi DPRD melalui pandangan umum fraksi merupakan salah satu bentuk pengawasan politik yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan jalannya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam pandangan umum fraksi, masing-masing fraksi di DPRD kabupaten Ketapang akan menyampaikan penilaiannya terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penilaian tersebut akan mengkritik atau memberikan saran serta masukan terhadap berbagai kekurangan di bidang pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Berkenaan dengan pelaksanaan

Peraturan Daerah No 19 tahun 2009, pandangan umum fraksi pada saat rapat, tentu akan menyoroti berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pola kemitraan ini yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ketapang. Berkenaan dengan hal tersebut, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua Komisi I DPRD kabupaten Ketapang yaitu Hadi Upas Mulyono yang peneliti kutip dari wawancara tanggal 3 Oktober 2015 memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“Pandangan umum fraksi di DPRD kabupaten Ketapang pada pelaksanaan rapat paripurna dewan, merupakan bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap jalannya pemerintahan. Pandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing fraksi bertujuan untuk memberikan koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait. Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah No 19 tahun 2009 yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan, beberapa fraksi memberikan kritik terkait masih banyaknya keluhan masyarakat tentang pola kemitraan ini, seperti pembagian keuntungan yang tidak seimbang, pemotongan harga komoditas secara sepihak serta pembebanan biaya produksi*

*dan organisasi pada petani yang sangat jarang dibicarakan secara transparan”.*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD melalui pandangan fraksi merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa Peraturan daerah yang telah dibuat, dapat dijalankan dengan baik dan tepat oleh Dinas Perkebunan. Sebagai pandangan politik, maka pandangan umum yang disampaikan oleh DPRD harus direspon oleh pemerintah dengan melakukan perbaikan. Fraksi sesungguhnya bukan alat kelengkapan DPRD melainkan perpanjangan tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD. Meski demikian, fraksi memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pelayanan publik yang hasilnya dapat disampaikan langsung melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-masing sebagai sikap politik.

Berikut hasil wawancara peneliti mengenai pandangan fraksi di DPRD kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang pembinaan pola kemitraan ini. Hasil wawancara peneliti dengan anggota Fraksi Partai Golkar, Gusmani memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“Secara umum, fraksi partai Golkar menilai bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 ini, misalnya masih banyak aduan masyarakat yang mengatakan jika sawit mereka belum dibagikan. mereka mengeluhkan masa panen yang terlalu lama, padahal umur sawit 48 bulan itu udah harus dipanen. Terus yang kedua ada yang menyerahkan lahan tetapi tidak mendapatkan Sawit. kemudian mengeluhkan fee manajemen yang terlalu besar”.*

Sementara itu hasil wawancara dengan salah seorang anggota komisi II yang juga anggota fraksi Partai Demokrat Yang Kim memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“Beberapa fraksi di DPRD kabupaten Ketapang memang sedang menyoroti kinerja Dinas Perkebunan dalam menjalankan pelaksanaan Peraturan Daerah, melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai tupoksinya”.*

Untuk itu kedepan diharapkan pelaksanaan peraturan daerah ini, dapat dijalankan dengan tepat dan baik sebagaimana tujuan awal dari peraturan daerah No 19 tahun 2009 sendiri yaitu perkebunan diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan devisa negara,

menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

### **5. Kunjungan Kerja ke Masyarakat dan Instansi Pemerintah Daerah**

Untuk mengefektifkan pengawasan, anggota DPRD selain melakukan rapat-rapat di gedung dewan, juga melakukan pengawasan diluar dengan melakukan kunjungan kerja ke masyarakat dan instansi pemerintah. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan dengan memanfaatkan masa reses, dimana anggota DPRD kabupaten Ketapang berdasarkan daerah pemilihan (dapil) masing-masing menyerap aspirasi masyarakat dan meninjau langsung pembangunan yang sedang berlangsung. Kegiatan reses anggota DPRD kabupaten Ketapang, prinsipnya terjun langsung ke lapangan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan memantau perkembangan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Pengawasan politik yang dilaksanakan oleh anggota DPRD kabupaten Ketapang dengan cara melakukan kunjungan kerja ke masyarakat merupakan salah satu bentuk pengawasan yang cukup baik guna

melihat fakta dilapangan berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini dinas terkait di kabupaten Ketapang. Melalui pengawasan langsung dilapangan, anggota dewan dapat dengan mudah melihat pelaksanaan pembangunan dalam hal ini adalah pelaksanaan Perda yang dilakukan oleh SKPD terkait. Berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Perda dalam bentuk kunjungan kerja ke masyarakat dan instansi pemerintah di sektor perkebunan, peneliti telah mewawancarai ketua komisi II DPRD kabupaten Ketapang yaitu Antoni salim.

Berikut hasil wawancara dengan ketua Komisi II DPRD kabupaten Ketapang yaitu Antoni salim:

*“Pengawasan langsung dalam bentuk kunjungan ke masyarakat atau instansi terkait selalu dilaksanakan oleh anggota DPRD kabupaten Ketapang, tidak hanya pada masa reses, terkadang jika ada masalah dalam pembangunan seperti masalah dalam pelaksanaan Perda di daerah yang dilaporkan oleh masyarakat, maka anggota dewan akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek dan menindaklanjuti temuan tersebut kepada*

*dinas terkait. Misalnya dalam hal ini dinas perkebunan”.*

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kabupaten Ketapang dalam bentuk kunjungan kerja sudah dilaksanakan dengan cukup baik, dimana tidak hanya pada masa reses anggota DPRD turun ke lapangan sesuai dengan daerah pemilihannya, tetapi juga tanpa diagendakan manakala ada laporan dan permasalahan urgen maka mereka dengan sendirinya akan turun ke lapangan. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Anggota komisi II DPRD kabupaten Ketapang yaitu Amantus Sumarno dari F-P Demokrat. Berikut hasil wawancara:

*“Kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk melihat realisasi kegiatan dari Dinas perkebunan tentang pelaksanaan Perda kemitraan ini. Kunjungan kerja ini harus dilakukan guna melihat sejauhmana pelaksanaan Perda yang dilaksanakan oleh Dinas perkebunan dilapangan serta beberapa temuan terkait pelaksanaan Perda ini. Hasil kunjungan kerja tersebut selanjutnya akan disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan dinas Perkebunan”.*

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa pengawasan

melalui kunjungan kerja ke lapangan, merupakan bagian dari upaya anggota dewan untuk mewakili kepentingan masyarakat yang menghendaki bahwa pelaksanaan suatu perda sudah tepat sasaran dan sudah dilakukan dengan baik oleh pihak eksekutif. Menjadi hal yang wajar apabila anggota DPRD harus mengawal pelaksanaan suatu perda yang sudah terprogram dapat direalisasikan dengan baik.

### C. PEMBAHASAN

Faktor Penghambat yang Dihadapi DPRD Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009

#### 1. Belum Tersusunnya Agenda Pengawasan DPRD

Dalam menjalankan fungsi Pengawasan, semestinya DPRD memiliki rencana atau agenda Pengawasan meliputi apa, siapa yang akan diawasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan bagaimana pengawasan tersebut dilakukan.

Para wakil rakyat belum memandang pengawasan sebagai proses manajerial dan politik yang memerlukan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dari sekian alat

kelengkapan yang ada, khususnya di DPRD kabupaten Ketapang, komisi merupakan alat kelengkapan yang sering melakukan pengawasan terhadap Peraturan daerah. Hal ini dikarenakan komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang sifatnya teknis, artinya komisi merupakan perpanjangan tangan dari DPRD dan lebih intensif melakukan pengawasan terhadap Peraturan daerah maupun kebijakan dan program lainnya yang dilahirkan DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian, komisi yang melakukan pengawasan terhadap Perda tentang pola kemitraan ini adalah komisi II. Seperti yang dikutip dari wawancara tanggal 8 oktober dengan anggota komisi II bidang perekonomian yaitu Usman Dianto dari F-PAN. Berikut hasil wawancara:

*“Jadi fungsi pengawasan yang kami lakukan ini masing-masing komisi. Jadi masing-masing komisi mengawasi SKPD yang terkait. Misalnya kami di komisi II bidang perekonomian mengawasi sektor pertambangan dan energi, perkebunan, perikanan dan koperasi. Jika ada penyimpangan yang dilakukan masing-masing SKPD tersebut, DPRD akan melakukan rapat kerja. Kemudian dipanggil lah SKPD yang bersangkutan sesuai dengan komisi yang terkait. misalkan dalam pola kemitraan ini, SKPD yang terkait adalah*

*dinas perkebunan. Jadi tidak boleh komisi I yang memanggil, haruslah dari komisi II”.*

Pernyataan tersebut kemudian dilanjutkan oleh pernyataan salah seorang anggota komisi II DPRD kabupaten Ketapang, yaitu Gusmani dari Fraksi Golkar yang menjelaskan tentang agenda pengawasan DPRD kabupaten Ketapang dalam hal ini komisi II. Akan tetapi agenda pengawasan ini belum dilaksanakan secara maksimal terbukti dalam hasil wawancara. Berikut kutipan wawancara:

*“Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan Perda No 19 tahun 2009 ini belum sepenuhnya teragendakan dengan baik, hal ini juga dikarenakan kami juga harus menyesuaikan dengan berbagai jadwal kegiatan kami sebagai anggota dewan dan pihak pemerintah yang akan dimintai keterangan”.*

Menyusun agenda pengawasan harus dilakukan dalam mengawasi suatu kebijakan atau program yang dihasilkan oleh DPRD kabupaten Ketapang, hal ini bertujuan mencegah pengawasan DPRD yang tidak sesuai ranah kebijakan dan politik serta tidak terprogram. Karena hal tersebut akan membawa dampak pada munculnya anggapan pengawasan yang belum efektif, kurangnya mutu pengawasan, dan ruang lingkup pengawasan DPRD yang terabaikan.

Pengawasan DPRD kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Perda ini belum memiliki agenda yang kongkrit tentang aspek-aspek yang diawasi. Selama ini agenda pengawasan hanya didasarkan atas berbagai hal yang sifatnya kasuistik, artinya hanya terpaku terhadap terjadinya sebuah kasus terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan daerah saja. Tidak terdapatnya agenda menyebabkan pengawasan yang dilakukan berjalan dengan kurang efektif. Hal ini dikarenakan tidak terdapat jadwal/waktu kapan akan melakukan pengawasan dan prioritas apa yang akan diawasi, serta berapa orang anggota DPRD yang harus melakukan pengawasan untuk satu kebijakan pemerintah. Apabila terdapat agenda pengawasan, maka pengawasan yang akan dilakukan sudah dipersiapkan dan disusun sedemikian rupa sehingga pada saat pelaksanaan anggota DPRD langsung fokus pada inti permasalahan terhadap sebuah permasalahan kebijakan pemerintah.

Hasil wawancara dengan salah seorang anggota komisi II DPRD kabupaten ketapang, yaitu Ismanto diperoleh keterangan bahwa:

*“Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD memang berbeda dengan pengawasan seperti yang dilaksanakan oleh*

*lembaga seperti inspektorat atau bawasda, lembaga seperti inspektorat atau BPK memang memfokuskan diri pada fungsi pengawasan sementara DPRD selain melaksanakan pengawasan jalannya pemerintahan, juga disibukkan dengan pelaksanaan tugas yang lainnya. Seperti penyusunan anggaran, dan penyusunan rancangan peraturan daerah. Kondisi ini yang menyebabkan pengawasan DPRD menjadi tidak fokus karena banyak tugas yang harus dilaksanakan”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa salah satu penyebab belum teragendakannya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dikarenakan secara kelembagaan anggota DPRD beranggapan bahwa sifat pengawasan yang dijalankan oleh mereka adalah pengawasan politis, sehingga DPRD tidak perlu terpaku dengan aturan baku atau agenda agar mereka lebih leluasa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

## **2. Belum Adanya Standar, Sistem dan Prosedur Baku Pengawasan DPRD**

Pelaksanaan pengawasan DPRD masih dirasakan sebagai suatu pengawasan yang reaktif dan sporadis, tanpa terencana dan tersistem dalam pelaksanaannya. Hal di atas dikarenakan pengawasan oleh DPRD

untuk mengawasi produk hukum dalam hal ini Peraturan Daerah tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasannya oleh UU Nomor 22 tahun 1999 pada pasal 18 demikian juga di dalam UU nomor 32 tahun 2004 sehingga membuat pengawasan DPRD terhadap produk hukum menjadi kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dalam hasil wawancara peneliti bersama Kepala sub bagian peraturan dan perundang-undangan yaitu bapak Tony Jaya. Berikut hasil wawancara:

*“Pengawasan yang dilakukan DPRD ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. DPRD melakukan audiensi, terus memanggil SKPD atau instansi terkait itu yang sebelumnya sudah dijadwalkan melalui sekretariat dewan tujuannya untuk meminta keterangan dari SKPD tersebut. oleh karena itu, sistem pengawasan DPRD itu melalui komisi-komisi yang membidangi masalah tersebut, sampai sekarang belum ada semacam Peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 32 tahun 2004 terkait dengan cara pengawasan DPRD ini”.*

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Anggota Komisi II Usman Dianto. Beliau mengungkapkan bahwa:

*“Pengawasan yang kami lakukan sekarang ini bisa kami lakukan secara optimal, jika terdapat Peraturan yang*

*menguatkan posisi kami sebagai lembaga pengawasan politik. Dalam hal ini, semacam peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah”.*

Tetapi terlepas dari semua itu, pengawasan DPRD ketapang terhadap pelaksanaan Perda No 19 tentang pola kemitraan ini tetap dilakukan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak terkait (pihak pemerintah dan swasta) tidak bertentangan dengan ketetapan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pengawasan DPRD kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Perda ini dilaksanakan dengan melakukan metode formal, yakni dengan kunjungan kerja, masa Reses dan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait yang ada di kabupaten Ketapang. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung DPRD. Seperti yang diungkapkan oleh Ismanto dari F-PDIP:

*“jadi secara formal itu DPRD melakukan pengawasan adalah pertama, adanya laporan dari masyarakat, kedua dewan mengadakan reses setiap 3 (tiga) bulan sekali. Reses tersebut kami gunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota dewan yang bersangkutan dan*

*menyerap aspirasi masyarakat. ketika ada laporan lewat masa reses tersebut, dewan akan mengambil sebuah kesimpulan apabila perlu kami akan menjadwalkannya melalui sekretariat dewan yang kemudian dijadwalkan dengan rapat kerja dengan dinas dan pihak-pihak terkait lainnya”.*

Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan DPRD kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini, DPRD kabupaten Ketapang belum menjalankan standar pengawasan dan mekanisme pengawasan yang dapat memberikan manfaat lebih optimal dalam rangka memberikan penilaian terhadap jalannya kebijakan tersebut. Pelaksanaan pengawasan berupa rapat komisi, rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja serta masa reses DPRD belum dirancang dalam sebuah sistem pengawasan yang baku. Konsekuensinya adalah pengawasan yang dilakukan tidak terlaksana secara teratur.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Belum Optimal**

Salah satu instrumen penting yang perlu diperkuat dalam rangka pencapaian pemerintahan yang baik adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, karena hal ini dapat memberikan stimulus bagi partisipasi

masyarakat dalam proses pemerintahan. Dalam hal ini keterbukaan informasi dalam setiap praktek pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap efektifitas kebijakan menjadi sangat urgen. Dalam batas maksimal anggota DPRD sebagai penyelenggara daerah harus siap memberikan informasi kepada masyarakat konstituen atau masyarakat publik. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini masih dirasakan belum optimal, terbukti dalam hasil wawancara singkat bersama anggota DPRD komisi II, Usman dianto. Berikut hasil wawancara:

*“Sebenarnya DPRD sudah memfasilitasi masyarakat itu dalam hal pengawasan, kami mempersilahkan masyarakat menyampaikan aduan mengenai masalah yang mereka keluhkan itu melalui website dprd kabupaten Ketapang, kemudian bisa juga kami sendiri yang mengunjungi masyarakat, ataupun masyarakat sebenarnya bisa juga menyampaikan keluhan mereka itu melalui sub Bagian Penanganan Pengaduan Masyarakat di DPRD. Terus bagian pengaduan masyarakat tadi tu menyampaikannya kepada ketua DPRD untuk diproses lebih lanjut. Tapi kenyataannya, masyarakat jarang*

*menyampaikan aduan semacam itu ke kami”.*

Sedangkan fakta yang ada menunjukkan bahwa penyaluran pengawasan masyarakat sampai saat ini belum terlaksana dengan optimal. Tidak adanya mekanisme dan prosedur tindak lanjut yang baku mengakibatkan minimnya informasi masyarakat yang masuk ke gedung DPRD. Hal ini sesuai penuturan dari hasil wawancara dengan salah seorang warga sekaligus Humas antara petani dengan pihak perusahaan di kecamatan Matan Hilir Utara, bapak Polonius gondon:

*“Sebenarnya kami mau mengadukan keluhan, tetapi kami bingung. Seperti persoalan ini, kami mau menyampaikan keluhan kami saja tidak mengerti harus melalui siapa. Seperti pihak DPRD ini, mereka datang kepada masyarakat jika mendekati pileg (Pemilihan Legislatif) saja. Setelah itu, DPRD sudah jarang kesini. Seharusnya DPRD memberikan kami semacam ruang atau wadah laporan masyarakat”.*

Hal ini juga sependapat dengan hasil wawancara bersama petani sawit di kecamatan Matan Hilir Utara, yaitu bapak Rudi. Berikut pernyataan beliau:

*“Jujur saja, kami sebagai masyarakat pun jika mengadukan persoalan seperti ini,*

*takut tidak mendapat respon yang baik oleh pemerintah, terlebih lagi, kami tidak mengetahui cara mengadukan hal tersebut. caranya itu tidak jelas. Oleh karena itu kami tidak heran dengan sikap pemerintah itu”.*

Dalam pelebagaan partisipasi, pemerintah dan daerah seringkali hanya mengakui dan melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil yang berbadan hukum formal. Hal ini menyebabkan organisasi masyarakat atau organisasi yang tidak berbadan hukum, misalnya paguyuban, petani lokal, pengusaha informal, seperti pedagang, kaki lima, ojek, kelompok nelayan, kelompok kesenian lokal, dan asosiasi masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan pemerintahan, perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam, dan aset daerah. Padahal peran mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi dan budaya sangat konkrit dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga di kecamatan Matan Hilir Utara yaitu Zailani yang menyatakan bahwa:

*“Belum pernah kami menemukan PP, Perda yang mengatur tentang partisipasi kami sebagai masyarakat ini dalam pemerintahan. Padahal, seperti Perda itu,*

*merupakan pengakuan keterlibatan kami dalam pemerintahan daerah, karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain kami juga yang merasakannya”.*

Atas dasar hal tersebut, sangat dibutuhkan instrumen kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan, aspirasi dan harapan masyarakat.

#### **D. PENUTUP**

##### **a) Kesimpulan**

##### **1. Belum Tersusunnya Agenda Pengawasan**

Belum tersusunnya agenda pengawasan dari DPRD kabupaten Ketapang membuat pengawasan terhadap pelaksanaan perda belum optimal atau kurang baik. Selama ini agenda pengawasan hanya didasarkan atas berbagai hal yang sifatnya kasuistik, artinya hanya terpaku terhadap terjadinya sebuah kasus terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan daerah saja. tidak

terdapatnya agenda menyebabkan pengawasan yang dilakukan berjalan dengan kurang efektif. hal ini dikarenakan tidak terdapat jadwal/waktu kapan akan melakukan pengawasan dan prioritas apa yang akan diawasi, serta berapa orang anggota DPRD yang harus melakukan pengawasan untuk satu kebijakan pemerintah. Apabila terdapat agenda pengawasan, maka pengawasan yang akan dilakukan sudah dipersiapkan dan disusun sedemikian rupa sehingga pada saat pelaksanaan anggota DPRD langsung fokus pada inti permasalahan terhadap sebuah permasalahan kebijakan pemerintah.

##### **2. Belum Adanya Standar, Sistem dan Prosedur Baku Pengawasan DPRD**

Hambatan Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan DPRD kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini, DPRD kabupaten Ketapang belum menjalankan standar pengawasan dan mekanisme pengawasan yang dapat memberikan manfaat lebih optimal dalam rangka memberikan penilaian terhadap jalannya kebijakan tersebut. Pelaksanaan pengawasan berupa rapat komisi, rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja serta masa reses DPRD

belum dirancang dalam sebuah sistem pengawasan yang baku. Konsekuensinya adalah pengawasan yang dilakukan tidak terlaksana secara teratur.

### 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Belum Optimal

Hambatan selanjutnya adalah Partisipasi masyarakat dalam pengawasan belum optimal. Salah satu instrumen penting yang perlu diperkuat dalam rangka pencapaian pemerintahan yang baik adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, karena hal ini dapat memberikan stimulus bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dalam hal ini keterbukaan informasi dalam setiap praktek pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap efektifitas kebijakan menjadi sangat urgen. Dalam batas maksimal anggota DPRD sebagai penyelenggara daerah harus siap memberikan informasi kepada masyarakat konstituen atau masyarakat publik. Tidak adanya mekanisme dan prosedur tindak lanjut yang baku mengakibatkan minimnya informasi masyarakat yang masuk ke gedung

DPRD. Dalam pelembagaan partisipasi, pemerintah dan daerah seringkali hanya mengakui dan melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil yang berbadan hukum formal. Hal ini menyebabkan organisasi masyarakat atau organisasi yang tidak berbadan hukum, misalnya paguyuban, petani lokal, pengusaha informal, seperti pedagang, kaki lima, ojek, kelompok nelayan, kelompok kesenian lokal, dan asosiasi masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan pemerintahan, perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam, dan aset daerah. Padahal peran mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi dan budaya sangat konkrit dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

#### b) Saran

1. Dalam rangka optimalisasi peran DPRD dalam menjalankan fungsi di bidang pengawasan, Sebaiknya DPRD kabupaten Ketapang segera membuat semacam Agenda Pengawasan yang baik, yang memuat tentang cara pengawasan DPRD terhadap setiap

pelaksanaan Peraturan Daerah setiap satu tahun kerja. Selain itu, sebaiknya secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, konseptual dan operasional tentang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Supaya lebih memudahkan fungsi pengawasan yang bersifat kebijakan sebaiknya DPRD kabupaten Ketapang memakai tenaga ahli yang memiliki kompetensi di masing-masing bidang yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan input, tenaga ahli ini dapat diambil dari kalangan akademisi di perguruan tinggi yang memang ahli dibidangnya. Dengan menggunakan hasil kajian itu diharapkan DPRD tidak salah paham mengambil kebijakan.

2. Dalam melaksanakan pengawasan yang optimal, Sebaiknya DPRD kabupaten Ketapang segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan membuat semacam Peraturan Daerah tentang peraturan pelaksana pengawasan DPRD sebagai pedoman yang mengatur tentang pengawasan DPRD. Peraturan Daerah itu akan mempertegas posisi DPRD sendiri dalam pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah untuk masa yang akan datang.

## E. REFERENSI

### 1. Buku-Buku:

Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hadari Nawawi. 1989. *Pengawasan Melekat di lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Moelong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sujamto. 1987. *Norma dan Etika Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sujamto. 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Wasistiono, Sadu dan Wiyoso Yonatan. 2009. *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Bandung: Fokus Media.

Wasistiono, Sadu 2002. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alqaprint

## 2. Tesis:

Christoporus Tri Suharyanto. 2013. Pengawasan DPRD Kabupaten Sintang terhadap Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*). Pontianak: Tesis

M.Febriadi. 2013. Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang. Pontianak: Tesis.

## 3. Undang-Undang dan Peraturan:

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Daerah No 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan.

## 4. Rujukan Elektronik:

Administrator. 2014. Pertumbuhan Kelapa sawit meningkat.  
<http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-362-pertumbuhan-areal-kelapa-sawit-meningkat.html> (Diakses pada Tanggal 25 Agustus 2015)

Administrator. 2011. Sistem Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia telah menjadikan Kuli di Negeri Sendiri.  
<https://ponsa.wordpress.com/tag/sistem-perkebunan-kelapa-sawit/> (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2015)



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Denny Rachmat  
 NIM / Periode lulus : E4301018 / II 2015/2016  
 Tanggal Lulus : 10 Februari 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU PEMERINTAHAN  
 E-mail address/ HP : dennys\_law@yahoo.com / 089628446188

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Governance (\*) pada Program Studi ILMU PEMERINTAHAN Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Ketapang terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan Dan Pembinaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui dan disetujui  
 Pengelola Jurnal

DR. H. HADI M. A. S.  
 NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 28 Maret 2016

Denny Rachmat  
 NIM. E4301018

Catatan :

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)